



**P U T U S A N**

**Nomor : 594 K/Pid/2011.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ALIRAN DUHA Alias AMA LIAN Alias AMA LIAN HAREFA ;**  
tempat lahir : Desa Bawozaua ;  
umur / tanggal lahir : 47 Tahun / 10 September 1961 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Jalan Diponegoro Nomor : 54 Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan ;  
agama : Kristen Protestan ;  
pekerjaan : Wiraswasta ;  
Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Gunungsitoli karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa ALIRAN DUHA Alias AMA LIAN, pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2009 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2009 bertempat di dalam rumah korban di Desa Bawozaua, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, *dengan sengaja merusak kesehatan orang lain (penganiayaan)* yaitu korban ROSMIDA TAFONA'O Alias INA BOY dan ELPHIN HENDRA HAREFA yang mengakibatkan rasa sakit atau luka. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika saksi korban ROSMIDA TAFONA'O Alias INA BOY dan korban ELPHIN HENDRA HAREFA sedang duduk di kursi di dalam rumah mereka bersama dengan ANWAR HAREFA, JULIANUS HAREFA (suami korban ROSMIDA TAFONA'O Alias INA BOY) dan BASUDI GAURIFA Alias INA JULI, tiba-tiba Terdakwa datang bersama dengan anggota Polisi saksi JHON FERRY LUMBAN GAOL, selanjutnya saksi JHON FERRY LUMBAN GAOL, memberikan Surat Penangkapan kepada korban ELPHIN HENDRA HAREFA dan

Hal. 1 dari 10 hal. Put. Nomor : 594 K/Pid/2011



pada saat itu saksi JULIANUS HAREFA mengambil kursi dan mempersilahkan duduk saksi JHON FERRY LUMBAN GAOL dan Terdakwa. Pada saat saksi JULIANUS HAREFA mengangkat kursi tiba-tiba Terdakwa menghalangi dan mengatakan kepada saksi JULIANUS HAREFA *"jangan lari kau"* dan dijawab oleh saksi JULIANUS HAREFA *"saya tidak lari saya hanya mengambil kursi"* Selanjutnya Terdakwa mendekati korban ELPHIN HENDRA HAREFA dan langsung memukul pipi sebelah kanan korban dengan menggunakan helm selanjutnya datang korban ROSMIDA TAFONA'O Alias INA BOY hendak meleraikan Terdakwa akan tetapi Terdakwa memukul tangan dan mendorong korban ROSMIDA TAFONA'O Alias INA BOY sehingga korban terpental di dinding, setelah itu masyarakat berdatangan dan meleraikan Terdakwa, dan saksi JULIANUS HAREFA dan korban ELPHIN HENDRA HAREFA emosi melihat tindakan Terdakwa tersebut dan pada saat itu saksi JULIANUS HAREFA mengatakan kepada Terdakwa *"Sopan kau dan jangan kau ayur aku"*, dan Terdakwa tidak menghiraukan perkataan saksi JULIANUS HAREFA tersebut dan Terdakwa pun dibawa keluar oleh masyarakat yang datang pada saat itu ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ALIRAN DUHA Alias AMA LIAN yang telah memukul pipi kanan korban ELPHIN HENDRA HAREFA dengan menggunakan helm dan juga memukul tangan korban ROSMIDA TAFONA'O Alias INA BOY sehingga para korban menderita sakit dan luka. Sesuai dengan Visum et Repertum atas nama ROSMIDA TAFONA'O Alias INA BOY pada Puskesmas Lagundri Nomor : 441/475/PLPK/VER/2009 tanggal 19 Januari 2009 yang diperbuat dan ditandatangani oleh dr. HENNY K. DUHA Dokter pada Puskesmas Teluk Dalam dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**Pemeriksaan Badan**

- Kepala : Tidak ada kelainan ;
- Leher : Tidak ada kelainan ;
- Dada : Tidak ada kelainan ;
- Punggung : Tidak ada kelainan ;
- Perut : Tidak ada kelainan ;
- Anggota gerak atas : Lengan kanan luka lecet 5 cm dan bengkak ;
- Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan ;



**Kesimpulan** : Luka lecet dan bengkok diakibatkan oleh trauma benda tumpul ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli tanggal 14 Desember 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALIRAN DUHA Alias AMA LIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Dakwaan Tunggal) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALIRAN DUHA Alias AMA LIAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit helm merek Kiwi dikembalikan kepada yang berhak yaitu ALIRAN DUHA Alias AMA LIAN ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 264/Pid.B/2009/PN.GS., tanggal 10 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALIRAN DUHA Alias AMA LIAN Alias AMA LIAN HAREFA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit helm warna hitam merek Kiwi, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 211/PID/2010/PT.MDN. tanggal 07 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 10 Februari 2010, Nomor : 264/Pid.B/2009/PN.Gs. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ALIRAN DUHA Alias AMA LIAN Alias AMA LIAN HAREFA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh ) bulan habis ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit helm warna hitam merek Kiwi, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 12/KS/Akta Pid/2010/PN.GS. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Juli 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 03 Agustus 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 04 Agustus 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 08 Juli 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juli 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 04 Agustus 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Putusan Judex Facti menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum positif, dalam perkara pidana yang dicari keberadaan materil bukan keberadaan formil. Di dalam memutuskan perkara pidana harus dihindari jalan fikiran dan penelaahan secara Formalistik Legal Thinking, sehingga Judex Facti dalam memberikan putusan harus dan wajib mengikuti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penalaran yang tidak saja yang terdapat dalam persidangan, tetapi harus menggali dan menemukan ratio-ratio yang berkembang dan mengiringi perkara yang irrasional, agar terhindar dari peradilan yang keliru, karena Judex Facti dalam memutus perkara ini mendasarkan putusannya pada keterangan saksi yang dibacakan di persidangan dan telah dibantah oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi, dan sesuai dengan ketentuan hukum pembuktian keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan yang dibacakan di persidangan yang dibantah kebenarannya oleh Terdakwa tidak mempunyai nilai pembuktian ;

2. Bahwa hukum pembuktian khususnya dalam hal saksi, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah memberikan batasan, sehingga dengan jelas dapat ditentukan mana saksi yang mempunyai kekuatan nilai pembuktian dan mana pula saksi yang hanya bersifat pelengkap yang tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian (TESTIMONIUM DEAUDITU), ketentuan ini telah diperjelas pada pasal 1 butir (26) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan : "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan. Penuntutan dan Peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, dan ia lihat sendiri dan ia alami sendiri". Selanjutnya dalam pasal 1 butir (27) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan : "Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia alami sendiri dengan menyatakan alasan dari pengetahuan itu". Selanjutnya dipertegas kembali dalam Pasal 185 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan : "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di Sidang Pengadilan" ; Bahwa saksi Anwar Harefa Alias Ama Hider adalah saksi yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan korban Rosmida Tafona'o als Ina Boy, yaitu Anwar Harefa Alias Ama Hider adalah adik suami Rosmida Tafona'o Alias Ina Boy ; Bahwa kesaksian yang disampaikan oleh Anwar Harefa als Ama Hider dalam perkara a quo adalah nilai kesaksiannya tidak objektif karena punya hubungan keluarga yang sangat dekat dengan Saksi Pelapor/Saksi Korban ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. Nomor : 594 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saksi Jhon Ferry Lumban Gaol (Polisi Polres Nias Selatan), menyatakan saksi ada di tempat kejadian sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa akan tetapi tidak melihat Pemohon Kasasi/Terdakwa melakukan penganiayaan/pemukulan atas diri Rosmida Tafona'o Alias Ina Boy, juga saksi Soziduhu Bago, Saksi Harato Harefa, saksi Suka Hati Duha yang semuanya keterangan para saksi ini saling bersesuaian satu dengan

yang lain yaitu saksi yang meringankan (ade charge), pada kesaksiannya di depan pengadilan menyatakan bahwa tidak melihat Pemohon Kasasi/Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Rosmina Tafona'o als Ina Boy ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Jhon Ferry Lumban Gaol (Polisi Polres Nias Selatan), saksi Soziduhu Bago, saksi Harato Harefa, saksi Suka Hati Duha yang melihat langsung bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak melakukan pemukulan/penganiayaan atas diri Rosmida Tafona'o Alias Ina Boy, maka pertimbangan Judex Facti mendasarkan putusannya pada keterangan saksi Rosmida Tafona'o Alias Ina Boy dan saksi Anwar Harefa Als Ama Hider adalah tidak cukup dasar untuk menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa/Pemohon Kasasi ;

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya tersebut sangat bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 37K/Kr/1973, tanggal 19 November 1974 yang menyebutkan : Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri telah salah menerapkan Undang-undang yang hanya mendasarkan pada pembuktian tentang tuduhan yang ditujukan kepada Terdakwa ;

Bahwa sesuai uraian dan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, maka pertimbangan hukum Judex Facti pada perkara tindak Pidana a quo tidaklah didasarkan pada ketentuan hukum pembuktian yang sah untuk memvonis Pemohon Kasasi/Terdakwa. Oleh karena itu Pemohon Kasasi/Terdakwa, memohon kepada Mahkamah Agung RI untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tanggal 07 Juni 2010 Nomor : 211/Pid/2009/PT.Mdn jo. Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 264/Pid.B/2009/PN.GS. tanggal 10 Februari 2010 tersebut ;

4. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Nomor : 54 K/Kr/1975, tanggal 25 November 1975 yang menyebutkan : "Berdasarkan fakta-fakta yang dianggap terbukti dalam persidangan, apabila salah satu unsur pokok



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum dalam pasal dari delik pidana yang dituduhkan tidak terpenuhi, maka dakwaan tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum ;

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 315 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sementara semua bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara yang dimohonkan kasasi ini sangat diragukan kebenarannya ;

Bahwa memang betul para saksi pernah memberikan keterangan di Polres Nias Selatan yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), tetapi hal tersebut tidak dapat dipercaya, karena jelas keterangan para saksi tersebut tidak dihadirkan di persidangan akan tetapi hanya dibacakan saja di persidangan ;

Bahwa sehubungan dengan itu, M. Yahya Harahap, S.H. Dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Jilid II, tahun 1986, halaman 844, menyatakan bahwa "petunjuk sebagai alat bukti, tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan Terdakwa. Dia tetap terikat kepada prinsip minimum pembuktian. Oleh karena itu agar petunjuk mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup, harus didukung dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti lainnya" ;

Bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 185 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa "keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan". Dan penjelasan pasal 185 ayat (1) huruf (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu "keterangan saksi di depan penyidik bukan merupakan alat bukti tetapi hanya sebagai pedoman hakim untuk memeriksa perkara dalam sidang". Dan berdasarkan ketentuan pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" ;

Bahwa oleh karena itu seharusnya Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya mempertimbangkan keterangan saksi dari Polisi yang ada di Tempat Kejadian Perkara saat itu dan juga keterangan Saksi meringankan (ade charge) ;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. Nomor : 594 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Judex Facti telah salah dalam menjatuhkan putusan karena pertimbangan hukumnya mendasarkan pada keterangan saksi pelapor Elphin Hendra Harefa yang tidak pernah didengarkan keterangannya di persidangan. Sedangkan pada saat keterangan Elphin Hendra Harefa dibacakan di persidangan, Terdakwa/Pemohon Kasasi telah menolak Keterangan yang ada dalam Berita Acara pemeriksaan penyidik yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Bahwa sesuai dengan pasal 185 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menegaskan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan, hal ketentuan ini ternyata Judex Facti telah tidak menerapkannya dalam perkara aquo yang dimohon dalam kasasi ini ;

6. Bahwa Judex Facti dalam memutus perkara ini telah salah dalam mempertimbangkan Visum et Repertum Nomor : 441/475/PLPK/VER 2009 tanggal 19 Januari 2009 atas nama Rosmida Tafona'o als Ina Boy ; Bahwa menurut surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tindak pidana terjadi pada tanggal 09 Januari 2009 yang mana rentang waktu kejadian dengan Visum et Repertum 10 (sepuluh) hari, dimana Surat Visum et Repertum tersebut diperbuat oleh dr. Henny K. Duha yang tugas sehari-harinya di Puskesmas Lagundi bukan sebagai dokter di Puskesmas Teluk Dalam, oleh karena itu kebenaran dan keakuratan Visum et Repertum tersebut sangat diragukan, maka dengan demikian tidak bisa digunakan sebagai bukti dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi ;

7. Bahwa Judex Facti salah dalam menerapkan hukum dalam mengadili perkara ini, Judex Facti telah mengesampingkan keterangan saksi-saksi ade charge yang diajukan oleh Terdakwa, dimana keterangan para saksi tersebut sama sekali tidak ada dipertimbangkan oleh Judex Facti, oleh karenanya putusan Judex Facti tanggal 07 Juni 2010 Nomor : 211/Pid/2009/PT.MDN. jo Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 10 Pebruari 2010 Nomor : 264/Pid/B/2009/PN.GS. tersebut tidak dapat dipertahankan maka harus dibatalkan ;

8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan kepada Mahkamah Agung RI Terdakwa/Pemohon Kasasi yang berprofesi sebagai Wartawan bahkan sebagai Kepala Biro Surat Kabar Dialog Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan adalah tidak mungkin melakukan perbuatan yang melawan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bahkan sebenarnya justru diperlakukan tidak adil oleh oknum di Pengadilan Negeri Gunungsitoli, hal ini sesuai dengan Surat Pengaduan saya tanggal 17 April 2010, fotocopy tertampir dalam berkas Memori Kasasi ini ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum ;

Bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan penganiayaan kepada saksi korban Elphin Hendra Harefa dengan memukul pipi saksi korban menggunakan helm yang dibawa/dipegang oleh Terdakwa, dan Terdakwa menjadi arogan karena Terdakwa datang dengan 2 orang polisi, sehingga Terdakwa melakukan perbuatan in casu. Oleh sebab itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi tidak beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor : 48 tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **ALIRAN DUHA Alias AMA LIAN Alia AMA LIAN HAREFA** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. Nomor : 594 K/Pid/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **28 September 2011** oleh **Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA.**, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Timur P. Manurung, S.H., M.M.** dan **H. Suwardi, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan

Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim	K e t u a,
Anggota, <b>Timur P. Manurung, S.H., M.M.,</b> Ttd / <b>H. Suwardi, S.H.,</b>	Ttd / <b>Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA.,</b>

Panitera Pengganti,  
Ttd / **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**Machmud Rachimi, S.H., M.H.**  
**NIP. 040 018 310**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 10 hal. Put. Nomor : 594 K/Pid/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)